TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperole Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

NURHAYANI

Nim: 16 0303 0019

IAIN PALOPO

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperole Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

NURHAYANI
Nim: 16 0303 0019

IAIN PALOPO

Pembimbing

1. **Dr. Anita Marwing, M.HI**
2. **Irma T, S.Kom, M.Kom**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020

IAIN PALOPO

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Nurhayani
NIM	: 16 0303 0019
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 25 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,

NIM: 16 0303 0019

IAIN PALOPO

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Nurhayani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0019, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, 12, 0ktober 2020. Telah diperbaiki sesuai catatan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo,12 ,Oktober,2020

TIM PENGUJI

1.	Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(.....)
2.	Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekertaris Sidang	(.....)
3.	Dr. H.Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H	Penguji I	(.....)
4.	Dr.Muh. Ruslan Abdullah,S.EI., M.A.	Penguji II	(.....)
5.	Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	Pembimbing I	(.....)
6.	Irma T, S.Kom., M.Kom.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

IAIN PALOPO

PRAKATA

الحمد لله ر ب العا لمين و الصلاة والسلام على اشر ف الا نبيا ء و المر سلين سيد نا محمد
و على اله و اصحا به اجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt.yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah dan kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara, Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga dan sahabat serta pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Tahir dan ibunda Appe yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku.Mudah-mudahan Allah swt.mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

IAIN PALOPO

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, dan Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., serta Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI serta Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo.
4. Dr. Anita Marwing, M.HI dan Irma T.S.Kom, M.kom selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H dan Dr. Ruslan Abdullah S.EI. M.A selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan dan Karyawan serta Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khusunya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Ketua Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara dan Sekretaris serta

IAIN PALOPO

Anggota, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

9. Terima kasih pula kepada sahabat seperjuanganku Hukum Ekonomi Syariah (HES A), terkhusus kepada Pebi Rustam, Shinta Dewi, Resky Madani S, dan Rosmayanti serta Muhammad Farhan Abdullah. Terima kasih atas tangis, canda tawa, cerita yang telah kalian berikan dan bantuan serta saran-sarannya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga Allah swt.senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin

Palopo 25 Juli 2020

Nurhayani
NIM: 16 0303 0019

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Translitersi Arab-Latin*

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab kedalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		**Aksara Latin**	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidakdilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

IAIN PALOPO

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	*Fathah*	A	A
إ	*Kasrah*	I	I
ا	*Dhammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	*Fathah dan ya*	Ai	a dan i
وَ	*Kasrah dan waw*	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *haula* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikelatau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma’arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-,* baik ketika ia diikuti oleh

IAIN PALOPO

huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah.*Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)

الفَلْسَلَةُ : *al-falsalah*

البِلَادُ : *al-bilādu*

4. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambingnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat dan huruf	Nama (bunyi)	Huruf dan Tanda	Nama (bunyi)
ـَا ـَو	*Fathah*dan *alif, fathah* dan *waw*	*ā*	a dan garis di atas
ـِي	*Kasrah* dan *ya*	*Ī*	i dan garis di atas
ـُي	*Dhammah* dan *ya*	*Ū*	u dan garis di atas

IAIN PALOPO

Garis datar di atas huruf*a, i, u*bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û.*Model ini sudah dibakukan dalam font semua system operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâta

رَمَى : ramâ

يَمُوْتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dandhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan*ta marbûtah*yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang*al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأطفال : *rauḍah al-aṭfâl*

المَدِيْنَةُ الفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا:*rabbanâ*

نَجَّيْنَا : *najjaânâ*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ: 'Ali (bukan 'aliyyatau 'aly)

IAIN PALOPO

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyyatau ‘araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamza hmenjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تامُرُوْنَ : *ta’murūna*

اَلنَوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

اُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab

Contoh:

Fi al-Qur’an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz alja lâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâfilaih* (frasa nominal),

IAIN PALOPO

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.Contoh:

دِيْنُ اللهِ *dînullah* بِاللهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah*di akhir kata yang disandarkan kepada *la fẓ al-jalâlah,* ditransliterasi dengan huruf (t).Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *hum fîrahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam system alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antaralain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. *Daftar Singkatan*

Beberapasingkatan yang dibakukan di bawahini:

swt., = *subhânahūwata'âlâ*

saw., = *sallallâhu 'alaihiwasallam*

QS = Qur'an Surah

HR = Hadis Riwayat

UUD = Undang-Undang Dasar

UU = Undang-Undang

RI = Republik Indonesia

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

PRAKATA ..... **iv**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR AYAT ..... **xv**

DAFTAR HADIS ..... **xvi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

ABSTRAK ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

IAIN PALOPO

C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Defenisi Operasional 5

BAB II KAJIAN TEORI 7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relavan 7
B. Deskripsi Teori 9
1. Pengertian Barang Jaminan 9
2. Barang-Barang yang Bisa dijadikan Jaminan 10
3. Asas-Asas Jaminan 12
4. Dasar Hukum Jaminan 14
5. Pengertian Gadai 16
6. Dasar Hukum Gadai 17
7. Pengertian Lelang 26
8. Syarat-Syarat Lelang 26
9. Macam-Macam Lelang 27

IAIN PALOPO

C. Kerangka Pikir 29

BAB III METODE PENELITIAN 30

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 31
B. Fokus Penelitian 31
C. Defenisi Istilah 32
D. Desain Penelitian 33
E. Data dan Sumber Data 34
F. Instrument Penelitian 34
G. Teknik Pengumpulan Data 35
H. Pemeriksaan Keabsahan Data 36
I. Teknik Analisa Data 37

IAIN PALOPO

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

A. Gambaran Umum Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara 39
    1. Sejarah Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara 39
    2. Visi dan Misi .....

39
3. Budaya Perusahaan 40
4. Struktur Kepelimilikan 40
B. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pegadaian Masamba 41
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara 47

BAB V PENUTUP 55
A. Kesimpulan 55
B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 57

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

IAIN PALOPO

Kutipan Ayat 1 QS Yusuf/12: 72 14
Kutipan Ayat 2 QS Al-Qalam/68: 40 15
Kutipan Ayat 3 QS Al-Baqarah/2: 283 18
Kutipan Ayat 4 QS An;Nisa/4: 29 50

IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Gadai 19
Hadis 2 Hadis tentang Gadai 19

IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 29

IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

Lampiran 3 Lembar Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 4 Pengesahan Draft Skripsi

Lampiran 5 Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 6 Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 7 Surat keterangan Penelitian

Lampiran 8 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 9 Berita Acara Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 10 Berita Acara Ujian Muaqasyah

IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nurhayani, 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara; Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara. Instrument penelitian yang digunakan Handphone, Buku Catatan, Pedoman Wawancara. Teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Maasamba Kabupaten Luwu Utara menerapkan sistem jual beli terhadap barang gadai yang telah jatuh tempo dan melakukan pemberitahuan lelang serta persiapan lelang. Pelaksanaan lelang diselenggarakan secara langsung di Kantor Pegadaian Masamba, sebelum melakukan pengelelangan oleh pihak pegadaian terlebih dahulu memberitahukan pemilik barang dan memberikan jangka waktu selama 7

IAIN PALOPO

hari. 2) Pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Masamba telah sesuai dengan hukum Islam karena pihak pegadaian memberikan tambahan waktu kepada nasabah yang telah jatuh tempo untuk melunasi barang jaminannya dan tidak mengandung unsur *Gharar* (penipuan).

Kata Kunci: Lelang, Barang Jaminan

IAIN PALOPO

BAB I
PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari hubungan manusia dengan manusia lain. Islam juga mengajarkan agar hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktek-praktek penindasan dan pemerasan. Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah.Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian ataupun pinjaman.

Gadai merupakan suatu barang yang dijadikan jaminan kepercayaan dalam utang-piutang.Barang itu boleh dijual apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar, karena penjualan itulah harus dengan keadilan.Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk kepercayaan dari orang yang berpiutang. Orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai.namun dalam kenyataannya bahwa gadai saat ini dalam prakteknya, menunjukkan adanya beberapa hal yang tidak sesuai aturan syariah Islam atau dengan keadilan yang mengarah pada suatu persoalan *riba*.

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/Pinjaman ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati.Setelah

IAIN PALOPO

melalui peringatan terlebih dahulu, dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian

IAIN PALOPO

mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

Barang yang akan digadaikan terlebih dahulu dinilai dengan cara untuk barang gudang yaitu barang gadai selain emas dan permata, dinilai dengan melihat harga pasar setempat barang gadai tersebut, menentukan presentase penaksiran dan dilanjutkan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golongannya. Untuk barang berupa emas, dinilai dengan melihat harga pasar pusat dan standar taksiran logam, melakukan pengujian karatase dan mengukur beratnya, menentukan presentase penaksiran, dan dilanjutkan perhitungan pemberi pinjaman berdasarkan golongan.[1]

Hukum lelang tentang jual beli dengan cara lelang memang ada sebagian ulama yang memakruhkan, namum menurut mayoritas ulama asal hukum lelang adalah halal dan sah serta tidak ada kemakruhannya. Sebagian ulama diantaranya Ibnu Qudamah dan Imam Bahuti bahkan mengklaim bahwa kebolehan jual beli lelang itu adalah Ijma (kesepakatan) ulama.Dalam Islam juga memberikan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

IAIN PALOPO

[1]Ilmiana Sofia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian syariah Cabang Majapahit Semarang,* (Universitas Agama Islam Negeri, Salatiga 2017), 40¬-43

Lelang masa kini tidak hanya terjadi pada lembaga informal saja, lembaga formal juga banyak yang melaksanakan proses lelang. Khususnya lembaga yang mempunyai produk gadai seperti lembaga keuangan yaitu pegadaian syariah.Aktivitas gadai sekarang ini, sedah berbeda dengan jaman Rasulullah SAW. Sebab sekarang ini aktivitas gadai sudah tidak lagi bersifat perorangan, namun sudah berupa lembaga keuangan formal yang telah diakui oleh pemerintah.Mengenai fungsi lembaga pegadaian tersebut tentu sudah sangat jauh bebeda, yaitu bukan lagi bersifat sosial, namun lebih bersifat komersial. Pada suatu kenyataan, bahwa dengan fungsi gadai tersebut tentu akan berakibat pula pada perubahan sistem operasionalnya.[2]

Pegadaian Masambamerupakan suatu lembaga pemerintahan yang memberikan jasa penyaluran uang kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak.Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada perseorangan.Tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga sangat tinggi dan berlipat ganda.Pengadaian masamba terlatak di Jalan Ahmad Rasak yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dalam rangka membantu masyarkat yang berpenghasilan rendah.

[2] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009),

Apabila nasabah tidak melunasi atau memperpanjang barang gadai maka Pegadaian Masamba melakukan pelelangan terhadap barang jaminan nasabah yang wanprestasi.Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang baik, agar mengurangi hak nasabah.Hasil pelelangan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari pokok pinjaman, bunga serta biaya lelang.

Sebelum melakukan pelelangan, Pegadaian Masamba harus menginformasikan tanggal pelaksanaan lelang kepada nasabah. Setelah menginformasikan lelang dibentuk Tim pelaksana lelang untuk melaksanakan lelang dan memeriksa kembali barang jaminan sesuai dengan surat bukti kredit. Barang jaminan yang dilelang terlebih dahulu harus ditaksir ulang oleh penaksir, untuk menentukan harga lelang.Setelah lelang, team pelaksana lelang wajib membuat berita acara lelang sebagai bukti outentik telah dilaksanakannya lelang.

Namun dalam prakteknya, tidak jarang terjadi ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan lelang di pegadaian masamba seperti terbatasnya sarana pengumuman lelang kepada masyarakat umum serta penaksiran ulang terharap harga barang jaminan yang lebih murah.[3]

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara".

[3]Yuli Nur Hasanah, *Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Perasero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2018), 5-6

B. *Batasan Masalah*

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitin ini adalah sebagai berikut;

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar lelang barang jaminan di pegadaian
2. Informasi yang disajikan yaitu; tinjauan hukum Islam terhadap lelang barang jaminan di pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara.

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dengan ini penulis merumuskan Nmasalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Lelang barang Jaminan di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu utara?

D. *Tujuan Penelitian*

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian tersebut adalah :

IAIN PALOPO

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang barang jaminan di Pegadaian Masamba kabupaten Luwu Utara.

E. *Manfaat Penelitian*

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Secara teoris, penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam mengembangkan pemikiran pemikiran positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan lelang barang jaminan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran atau pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pembaca yang ingin melakukan lelang barang jaminan apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak dalam pegadaian tersebut.

IAIN PALOPO

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. *Penelitian Terdahulu Yang relavan*

Penelitian sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dengan menulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Ilmiana sofia, Skripsi dengan judul "*Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksana lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang majapahit semarang".*

IAIN PALOPO

Penelitian ini membahas tentang Pelaksana lelang barang jaminan terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka perum pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam pelelangan. Sebelum lelang dilaksana perum pegadaian harus memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan tindak wansprestasi melalui peringanan lisan,tertulis atau pendekatan persuasif yaitu mendatangi nasabah bahwa barang jamainannya akan dilelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan pegadaian syariah cabang majapahit semarang dengan metode terbuka didepan umum.[4]

2. Septianan Rohyanti, [illegible] n judul "*Tinjauan hukum islam dan hukum pos* [illegible] *lelang benda jaminan gadai",* penelitian ini menghailkan kesimpulan

   a. Pelelangan benda jaminan gadai di pegadaian selong pada prraktiknya menerapkan system jual beli terhadap barang gadai yang telah jatuh tempo, dengan ketentuan harga yang semakin meningkat. Tujuan dari pelelangan tersebut adalah untuk pengembalian uang pinjaman dan biaya sewa atau jasa simpan yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah. Lelang ini di

[4]Ilmiana sofia, *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksana lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang majapahit semarang,* skripsi, (Institut Islam Negeri Salatiga, 2017), 90

selenggarakan langsung di halaman kantor pegadaian selong. Sebelum pelelangan di lakukan, pihak pegadaian selong terlebih dahulu memberitahukan pemilik barang. Dalam pihak ini pihak pegadaian memberitahukan nasabahnya melalui pesan singkat (sms).

b. Lelang dengan system harga yang semakin naik diboleh berdasarkan hadits rasulullah saw ketika rasulullah menjual kain dan mangkok dengan menawarkannya kebeberapa pembeli dengan tawaran yang semakin meningkat. Sedangkan berdasarkan hukum positif, praktik lelang yang dilakukan di pegadaian selong telah sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam perundang-undangan, yaitu asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efesiensi, dan asas akuntabilitas.

c. Lelang dengan system harga yang semakin naik diboleh berdasarkan hadits rasulullah saw ketika rasulullah menjual kain dan mangkok dengan menawarkannya kebeberapa pembeli dengan tawaran yang semakin meningkat. Sedangkan berdasarkan hukum positif, praktik lelang yang dilakukan di pegadaian selong telah sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam perundang-undangan, yaitu asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efesiensi, dan asas

IAIN PALOPO

akuntabilitas.[5]

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas dapat dilihat kesamaan penelitian penulis yakni objek yang di telitinya terkait barang jaminan sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada istilah, yaitu penelitian relevan pertama menggunakan istilah pelaksana lelang barang jaminan sedangkan judul penelitian ini hanya menggunakan istilah lelang barang jaminan dan penelitian relevan yang kedua menggunakan istilah hukum positif,serta perbedaan tempat penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti.

B. *Deskrpsi Teori*

1. Pengertian Barang Jaminan.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagaimana tanggungan ata pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditnya. Istilah jaminan dibedakan dengan istilah agunan. Arti jaminan menurut UU nomor 14 tahun 1967 diberi istilah “agunan” atau

[5]Septianan Rohya, *Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap lelang benda jaminan gadai,* skripsi, (Universitas Islam Negeri Mataram, 2018), 76

“tanggungan” sedangkan “jaminan” menurut UU No. 10 1998, di beri arti yaitu keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjuangkan.[6]

Dalam perspektif hukum Islam, agunan dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Agunan pokok adalah barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang di biayai dengan kredit yang bersangkutan.

b. Agunan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan berpendapat bahwa yang di maksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat di nilai dengan uang yang timbul dari suatu perkataan.

2. Barang-barang yang bisa dijadikan jaminan

[6]Parita Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran*, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), 6

a. Jenis barang jaminan dilihat dari objek yang dibiayai

1) Jaminan pokok, adalah barang atau objek yang di biayai dengan kredit.

2) Jaminan tambahan, adalah barang yang dijadikan jaminan unruk menambah jaminan pokok.

b. Jenis barang jaminan dilihat dari wujud barang.

a) Jaminan berwujud, adalah jaminan tersebut dapat dilihat dan diraba. Misalnya rumah, mesin, bangunan pabrik dan kendaraan.

b) Jaminan tidak berwujud, adalah jaminan yang bentuknya hanya komitmen atau janji saja. Walaupun demikian jenji atau komitmen tersebut harus di dokumentasikan kedalam tulisan sehingga dapat diatministrasikan dengan baik. Contohnya garansi perusahaan, garansi perorangan.

c. Jenis barang jaminan dilihat dari pergerakannya.

IAIN PALOPO

a) Barang bergerak, barang jaminan yang bergerak artinya barang tersebut mudah dipindah tnpat dari satu ke tempat lain. Contohnya barang bergerak adalah persediaaan barang dagangan, piutang, kendaraan bermotor.

b) Barang tidak bergerak, barang jaminan tdidak bergerak adalah jaminan yang tidak dapat di pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Contonya tanah dan bangunan.

d. Jenis barang jaminan di lihat dari mudah tidaknya barang diawasi

a) Barang yang tidak mudah di kontrol, adalah barang jaminan yang sulit diawasi oleh bank, karena pergerakannya sangat cepat. Misalnya persediaan barang dagangan dan piutang.

b) Barang yang mudah di kontrol, adalah barang jaminan yang tidak dapat bergerak, seperti tanah dan bangunan atau kapal yang sangat besar sehinggah tidak mudah untuk di pindah.[7]

3. Asas-asas jaminan.

a. Asas jaminan hutang

Undang-undang telah mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jaminan bagi pemberian hutang kepada kreditur kepada debitur. Terdapat dua asas umum mengenai jaminan:[8]

IAIN PALOPO

[7] Susanti,*Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam*, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2015), 33

[8]Eva Andari Ramadhina, dkk, *Penerapan Asas Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen*, Volume V, Nomor 1, Januari-Juni 2017, 27

a) Pasal 1131 KUHPerdata, pasal tersebut menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada ataupun yang aka nada di kemudian hari, menjasi jaminan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya. Dengan kata lain pasal 1311 KUHPerdata memberi ketentuan bahwa apabila debitur wansprestasi, maka hasil penjualan atas semua barang harta kekayaan debitur tanpa terkecuali, merupakan sumber pelunasan bagi hutangnya.

b) Asas yang kedua pasal 1132 KUHPerdata, bahwa kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberikan hutang kepada debitur, sehingga apabila kreditur wanprestasi, maka hasil penjualan atas harta kekayaandebitur dibagikan secara proporsional menurut besarnya piutang masing-masing debitur kecuali apabila para kreditur tersebut terdapat alasa-alasan yang sah untuk di dahulukan dari kreditur-kreditur lain.

IAIN PALOPO

b. Asas-asas mengenai hak jaminan.[9]

1) Asas territorial, menentukan barang jaminan yang ada di Indonesia hanya dapat jaminan hutang sejauh perjanjian

[9]Eva Andari Ramadhina, dkk, *Penerapan Asas Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen*, Volume V, Nomor 1, Januari-Juni 2017, 28-29

hutang maupun pengikatan hipotik tersebut dibuat diindonesia.

2) Asas aksesoris, bahwa suatu perjanjian ada apabila terdapat perjanjian pokok.

3) Asas hak preferensi, bahwa hak kreditur kepada siapa debitur dalam menjamin hutangnya pada umumnya mempunyai ha katas jaminan kredit tersebut untuk pelunasan hutanya yang harus didahulukan dari kreditur lainnya.

4) Asas non distribusi, bahwa suatu hak jaminan tidak dapat di pecah-pecah kepada beberapa kreditur.

5) Asas publisitas, bahwa suatu jaminan hutang atau di publikasikan sehingga di ketahui umum.

6) Asas eksistensi benda, bahwa suatu hipotik atau hak tanggungan hanya dapat di letakkan pada benda yang benar-benar ada.

IAIN PALOPO

7) Asas eksistensi perjanjian pokok, bahwa benda jaminan dapat di ikat setelah ada perjanjian pokok.

8) Asas larangan janji benda jaminan di miliki untuk sendiri kreditur dilarang untuk memiliki benda jaminan untuk diri

sendiri.[10]

4. Dasar hukum jaminan

a. Dasar hukum

Dalil yang mendasari legislasi akad dlaman adalah al-qur'an, hadits dan ijma. Adapun dalil yang mendasari yaitu Q.S Yusuf (12) ayat 72 yang berbunyi;

Terjemahnya:
"Penyeru-penyeru berkata: "Kami kehilangan Piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya,"[11]

IAIN PALOPO

Terjemahnya:
"Tanyakanlah kepada mereka:"siapakah diantara mereka yang bertanggung jawab terhadapat keputusan yang diambil itu?" Q.S

[10]Ilmiana Sofia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian syariah Cabang Majapahit Semarang,* (Universitas Agama Islam Negeri, Salatiga 2017), 40

[11]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 360

Al-Qalam (68) ayat 40.[12]

b. Fungsi jaminan

1) Menjamin agar debitur berperan dalam transaksi untuk membiayai usaha sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan dirinya sendiri atau perusahaannya dapat di cegah.

2) Membeerikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang di setujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

3) Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.

4) Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunaan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji yaitu untuk mengemballian data yang dikeluarkan oleh dibitur pada waktu yang telah ditentukannya.

5. Pengertian gadai

Gadai secara etimologi, al-rahn dapat diartikan menggadaikan, menangguhkan atau jaminan(borg). Adapun juga

[12]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 963

sebagaian ahli bahasa yang mengartikan *al-rahn* dengan *arti al-tsabut wa al- dawan* (tetap dan kekal) dan*alhabas*(tertahan). Sedangka secara etimologi, *al-rahn* adalah menjanjikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara"untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mngambil seluruh atau sebagian uang dari benda itu.[13] Dengan kata lain, *al-rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Bahan yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomia.Dengan demikian, pihak yang menhan mmperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagaian piutangnnya.Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan gadai.

Dalam buku pegadaian syriah, dikemukakan pendapat Imam Abu Zakariah al-Anshari dala kitab Fathul Wahhab yang mendefinisikan bahwa *rahn* sebagai"menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga)benda itu bila utang tidak dibayar." Sedangkan menurut Ahmad Baraja*, al-rahn* adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, buku kepentingan bisnis,jual beli mitra.[14]

6. Dasar Hukum Gadai

   1) Hukum islam

[13]Rustam, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 12

[14] Adilla Sarah Erangga*, Operasional Gadai dengan Sistem Syariah PT.Pegadaian (Persero) Surabaya,* Artikel, (Universitas Negerri Surabaya), 4

Menggadai barang boleh hukumnya baik didalam *haldar* (kampumg) maupun didalam *safar*(perjalanan). Hukum ini disepakati oleh umum *mutjahidin*. Jaminan ini tidak sah kecuali dangan ijab dan qabul.Dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada ditangan yang berpiutang (pemegang surat hipotik) maka hukumnya boleh. Dan jika keduanya sepakat barang jaminan itu berada ditangan seorang adil, maka hukumnya juga boleh.Dan jika keduanya masing-masing menguasai sendiri maka hakim menyerahkannya kepada orang yang adil.Semua barang (benda) yang boleh djual boleh pula dijminkan.[15]

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil Al-Quran ataupun hadits Nabi SAW. Begitu juga ijma' ulama'. Dalam Q.S Al-baqarah (2) ayat 283 :

IAIN PALOPO

Terjemahnya:

[15]Rustam, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 16

> "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penukis, maka hendaklah ada barang jaminan yang pegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada allah, tuhannaya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa saja yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa harinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."[16]

Para ulama'fiqih sepakat menyatakan bahwa ar-rahn boleh dilakukan daalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bias langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status al-marhun (menjadi agung utang). Misalnya apabila barang itu bentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah jaminan tanah.

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansia, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan atau collateral atau objek gadai.

IAIN PALOPO

2) Al-hadis

Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muslim dari Aisyah ra.,berkata:

[16] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 71

أَنّ رَسُوْلَ اللّٰه ِ صَلّى اللّٰه ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

Artinya:

> "Sesungguhnya rasulullah saw pernah membeli makanandengan berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya", (H.R Muslim dan Muslim).[17]

Menurut kesepakatan ahli fiqih peritsiwa Rasul saw merahn-kan baju besinya itu adalah kasus ar-rahn yang pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hambal, Al-Bukhari, dan Ibnu Maja dari Anas Malik.[18]Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:

لا ُ يَغْلَقُ الرّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الّذِيْ رَهِنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya.

> "Pemilik harta yang digunakan jangan melarang memanfaatkan hartanya itu karena segala hasil barang itu menjadi tanggungjawab pemiliknya.(HR. Imam Asy-syafi'I dan Ad-Daruqunthi*)."*[19]

IAIN PALOPO

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa syriat tersebut diberlakukan bagi orang yang tidak bepergian dengan dalil yang

---

[17] A. Razak dan Rais Lthief, *Ter, Shahih Muslim Juz 2 Hadis ke-966* (Jakarta:Pustaka Al-Husna, 1988), 269

[18]Lusiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 16

[19] H.Nasrun Harun, MA Fiqih Muamalah (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), 253

perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Yahudi tersebut yang berada di Madina. Jika beprgian sebagaiman yang dikaitkan dalam ayat di atas, maka tergantung kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.

3) Hukum positif

Dasar hukum gadai terdapat pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150 sampai pasal 1160.[20]

a) Pasal 1150, yang berisi:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur, atau barang bergerak,yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewnang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kredidur-kreditur lain:dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan, dan biaya penyelamatan barang itu sebagai gadai dan harus didahulukan.[21]

IAIN PALOPO

b) Pasal 1151,yang berisi:

"pejanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang

[20]Rohmah, *Gadai Menurut Hukum Positif* (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018) 15

[21]Septiana rohyanti, *tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap lelang benda jaminan gadai*, (universitas islam negeri mataram, 2018 26).66

perkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya".

c) Pasal 1152, yang berisi:

Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepad kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur.

Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut pasal 1977 alinea kedua, dan gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.

d) Pasal 1153

Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawah lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.[22]

e) Pasal 1154

Dalam hal kreditur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak dierkenankan

[22]Septiana rohyanti, *tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap lelang benda jaminan gadai*, (universitas islam negeri mataram, 2018 26), 67

mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya.Segala persyratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.

f) pasal 1155

Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepati lain, maka jika debibur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang di tentukan, atau setelah di keluarkan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan jumlah utang itu dengan bunga dan biaya yang dapat di lunasi dengan hassil penjualan itu.

g) Pasal 1156

Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan di tentukan oleh hakim dalam suatu

IAIN PALOPO

keputusan, sebesar utang beserta bunga dan biayanya.[23]

Tentang penandatanganan barang gadai yang di maksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegram, atau jika tidak begitu halnya dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegram atau dengan surat tercatat dianggap dengan berita yang pantas.

h) Pasal 1157

Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susuknya barang gadai itu, sejauh hal terjadi akibat kelalaiannya. Dipihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk pnyelamatan barang gadai itu.

i) Pasal 1158

[23]Septiana rohyanti, *tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap lelang benda jaminan gadai*, (universitas islam negeri mataram, 2018 26), 68

Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang itu menghasilkan bunga, maka kreditu boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya.Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.

J) Pasal 1159

Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu.

Bila antara kreditur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka kedua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama ataunpada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidsk wajib untuk melepaskan bunga gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.

IAIN PALOPO

k) Pasal 1160

Gadai ini tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditu.Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya.

Dilain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dari piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadi itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum pembayarannya.[24]

7. Syarat dan Rukun Gadai

Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariat Islam harus memenuhi syarat dan rukun yan telag diatur dalam hukum Islam. Adapun syarat dan rukun gadai adalah sebagai berikut:

a. Rahin dan Murtahin

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian gadai, yakni rahin dan murtahin garus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat.Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan traksaksi pemilikan.

b. Sighat

[24] Septiana rohyanti, *tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap lelang benda jaminan gadai*, (universitas islam negeri mataram, 2018 26), 66-68

1. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
2. Gadai mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.

c. *Marhun Bih (Utang)*

1. Harus merupakan hak wajib yang diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya
2. Memungkinkan pemanfaatan, apabila suatu yang menjadi utang tidak bias dimanfaatkan, maka tidak.
3. Harus dapat dihitung jummlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dapat dihitung ini tidak sah.

d. Marhun (Benda Jaminan)

Hanafiyah mensyarakatkan marhun sebagai berikut:dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik rahin, bias diserahkan, tidak bersatu dngan harta marhun seperti persyaratan barang dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa marhun harus depegang(dikuasai) oleh rahin, harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

e. Syarat kesempurnaan Rahn(pemegang barang) antara lain: atas ijin rahin, baik secara jelas maupun petunjuk, rahin dan murtahin harus ahli dan akad, murtahin harus tetap

IAIN PALOPO

memegang marhn bih.[25]

8. Hapusnya gadai

Hak gadai menjadi hapus karena beberapa alasan:

a. Karena hapusnya perikatan pokok.

Hak gadai adalah hak accessoir, maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.

b. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai

Hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan suka rela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika ia memperoleh kembali barang gadai tersebuut, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

c. Karena musnahnya benda gadai.

Tidak adanya objek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai.

IAIN PALOPO

[25] Siti farihah, *Analisa pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan fatwa dewan syariah nasional N0.25/DSN-MUI/III/2002, (Universitas islam negeri walisongo semarang,2017),21-23*

d. Karena penyalahgunaan benda gadai.

Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa "apabila kreditur menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai".

e. Karena pelaksanaan benda gadai.

Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah ke tangan orang lain. Oleh karena itu maka hak gadai menjadi hapus.

f. Karena kreditur melaporkan benda gadai secara sukarela

Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata menyebutkan bahwa "taka ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai"

g. Karena pencampuran

Pencampuran terjadi apabila piutang yang di jamin dengan hak gadai dan benda gadai dalam tangan satu orang.[26]

IAIN PALOPO

[26]Parita Yuliana, *Tinjauan hukum islam terhadap penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayary angsuran*, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), 20-23

9. Pengertian Lelang

Peraturan teknis yang utama mengenai pelaksanaan lelang yang saat ini berlaku, peraturan menteri keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelan, Bab 1 ketentuan umum passal 1 angka 1, mengatur lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang di dahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

Pengertian lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara kompetisi yang didahului dengan pengumuman lelang dan upaya mengumpulkan peminat.[27]

10. Syarat-syarat lelang

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya, sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Dalam lelang rukun dan syarat-syaratdapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok diantaranya:

[27]Adwin Tista, *Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia,* Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013. 47

1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (‘an taradhin).

2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat.

3) Kepemilikan/kuassa penuh atas barang yang dijual.

4) Kejelasasn barang yang di lelang tanpa adanya manipulasi.

5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.

6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan:

a. Bukti diri pemohon lelang.
b. Bukti kepemilikan atas barang.
c. Keadaan fisik dari barang.

11. Macam-macam lelang

a. Lelang turun

IAIN PALOPO

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga yang tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembelidengan tawaran tertinggi yang disepati penjual melalui juru lelang sebagai kuasa penjual untuk melakukan

lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

b. Lelang naik

Lelang naik adalah penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.[28]

c. Lelang dalam islam

Lelang menurut pengertian transaksi mu'amalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depanumum kepada penawar tertinggi. Dalam islam juga memberrikan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal memalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Setiap transaksi jual beli baik itu lelang maupun jual belisecara langsung memiliki ketentuan sebagai berikut:

[28] Eka Pratiwi, *Mekanisme lelang dan Penetapan Harga Lelang Barang Sitaan dalam Persepektif Hukum Islam,* Skripsi, (Institut Islam Negeri Salatiga, 2019), 29

a. Bila transaksi sudah dilakukan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh menginvestasikan dan melakukan transaksi kedua.

b. Mempertimbangkan pilihan yang dibolehkan dalam transaksi jual beli, dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan.

c. Transaksi dangang hanya untuk barang yang sudah ada dan dapat dikenali segala identitasnya.

d. Bersumpah dalam transaksi dagang tidak diperbolehkan.[29]

12. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam perjanjian gadai.

Nasabah sebagai debitur dalam membuat dan menyetujui suatu perjanjian gadai tentulah akan diberikan suatu perlindungan hukum yang akan melindungi hak-hak nasabah dari perbuatan kreditur yang dapat meerugikan (wanprestasi). Dalam hal ini perlindungan hukum diberikan kepada nasabah berdasakan hukum perdata dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pegadaian berdasarkan peraturan internal

[29]Ilmiana Sofia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian syariah Cabang Majapahit Semarang,* (Universitas Agama Islam Negeri, Salatiga 2017), 30-34

dan eksternal yang berlaku di PT.Prgadaian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara jelas dan rinci mengatur mengenai perlindungan hukum nasabah. Namun jika diteliti lebih lanjut perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1155 mengenai lelang dan Pasal 1157 KUHPerdata mengenai tanggung jawab kreditur. Menurut Pasal 1155 KUHPerdata:

> "bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibanmya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan setempan dan dengan persyaratan yang lazaim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dan efek-efej yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang it".

Menurut pasal di atas maka barang jaminan dilelang dihadapan umum dan menurut kebiasaan dan persyaratannya berlaku dimaksudkan agar mendapat harga pasar yang sesuai sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi debitur. Setelah pelelangan dilakukan maka pemegang gadai memberikan pertanggung jawaban tentang hasil lelang kepada pemberi gadai. Dalam pasal 1155 KUHPerdata, kreditur memiliki hak

IAIN PALOPO

parate eksekusi yaitu melakukan lelang tanpa melalui perantara hakim dengan terlebih dahulu memberikan peringatan atau somasi melalui surat ataupun telepon untuk meminta kreditur melaksanakan kewajibannya.

Pasal 1155 KUHPedata adalah perlindungan hukum yang diberikan apabila pihak debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai. Sedangkan pasal 1157 KUHPerdata adalah perlindungan hukum debitur apabila kreditur lali dan melakukan wanprestasi. Pasal 1157 KUHPerdata yaitu:

"kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadiakibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk menyelamatkan barang gadai itu".

Selain kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum nasabah yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), Pasal 1 angka (1) Undang-Undang perlindungan konsumen menyebutkan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya didapat oleh konsumen. Pemberlakuan UUPK tidaklah menghapus ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya

IAIN PALOPO

telah ada mengenai perlindungan konsumen yang sesuai dengan Pasal 64 ketentuan peralihan yaitu:

“segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentua dalam undang-undang ini”.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum kepada nasabah selaku debitur secara umum jika merasa dirugikan olrh pihak kreditur. Terhadap penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 45 yaitu:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak sengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangka tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengjeta.

IAIN PALOPO

Namun apabila penyelesaian secara damai tidak dapat dilakukan maka terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2. Melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.[30]

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut

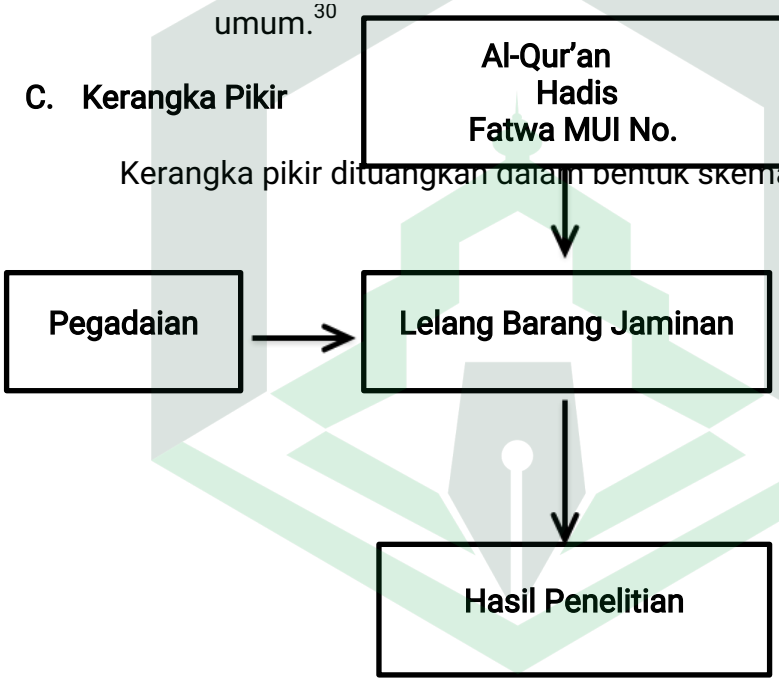

Gambar I. Kerangka Pikir

lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya. Sedangkan lelang tidak ada hak memilih,

[30] Sandra Irene Novthalia Purba, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai di PT Pegadaian Kantor Wilayah Medan*, (Universutas Sumatera Utara, Medan 2019), 13-14

tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.Jual beli menurut bahasa artinya “menukarkan sesuatu” sedangkan menurut syara‟ jual beli artinya “menukarkan harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*)”. Jual beli dalam Al-Qur’an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah*, *bai* dan *Syiraa’* yaitu menjual dan membeli.

Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum, termasuk melalui media elektronik, dengan cara penawaran lisan, dengan harga yang semakin meningkat, atau harga yang semakin menurun. Penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.[31]

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk meminjamin suatu hutang.

Menurut pengertian diatas adalah, suatu bentuk penjualan barang didepan umum, kepada penawar tertinggi. Akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Jual beli model lelang (muzayyadah) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Dalam kitab Subulus salam disebutkan Ibnu Abi Zar berkata,

---

[31] Fathurrokhman, *Tinjauan Hukum Islamterhadap Sistem Lelang Hp Jaminan Gadai, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).10*

”Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.[32]

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif maksudnya untuk menganalisa dan menggambarkan secara aktual dan akurat menganai fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian menggunakan pendakatan deskriptif karena untuk memberikan gambaran utuh tentang

[32]Fathurrokhman, *Tinjauan Hukum Islamterhadap Sistem Lelang Hp Jaminan Gadai, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). 11*

IAIN PALOPO

lelang barang jaminan di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya.Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.[33]

B. *Fokus Penelitian*

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Masamba, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Masamba.

C. *Defenisi Istilah*

Agar lebih memperjelas maksud dari judul tersebut dan untuk menghindari penafsiran keliru dalam memahami tulisan ini, maka penulisan mengemukakan penegasan istilah sebagai berikut;

1. Tinjauan

   Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyelididkan, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan, analisa dan penyajian

[33]Ibnu Mubaidillah, *Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Munurut Hukum Positif Dan hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 8

data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam (Syariat Islam) kata syara secara etimologi berarti" jalan yang dapat di lalui air".Maksudnya adalah jalan yang di tempuh manusia untuk menuju Allah. Syariat Islam adalah hukum peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat islam. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan hukum islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan pemerintah Allah yang wajib di taati oleh seorang muslim.

3. Lelang

Lelang adalah penjualan barang dihadapan banyak orang dengan tawar menawar, tawaran tertinggi adalah pemenang.Lelang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penawaran atau penjualan barang jaminan melalui penawaran harga taksiran yang dilaksanakan dengan system lelang tertutup.

IAIN PALOPO

4. Barang jaminan

Barang jaminan adalah asek pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

5. Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas

suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk meminjamin suatu hutang. Dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditor-kredior lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dilakukan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

D. *Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Pendekatan deskriptif adalahmenganalisa dan menggambarkan secara aktual dan akurat menganai fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

IAIN PALOPO

E. *Data dan Sumber Data*

1. Data primer

   Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan tertentu.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku atau *literature*,jurnal, kitab kodifikasi, undang-undang, peraturan-peraturan serta tulisan-tulisan yang lainnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap lelang barang jaminan di pegadaian masamba kabupaten luwu utara.[34]

F. *Instrumen Penelitian*

Instrumen utama dalam peneletian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian peneliti menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data, adapun alat-alat bantu yang digunakan adalah:

1. Handphone

   Handphone pada dasarnya merupakan alat komunikasi, namun pada perkembangannya handphone dibuat multifungsi, handphone digunakan untuk membantu penelitian ini adalah bisa memotret gambar, merekam suara, maupun merekam video secara langsung.

2. Buku Catatan

   Kegunaan buku catatan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang diluar perkiraan.Dengan teknik ini data-data yang dibutuhkan dan tidak ada dalam wawancara

IAIN PALOPO

[34] M.Try Citra Oktafian, *Lelang barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,* Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung 2017), 16

dapat dimasukan sebagai pelengkap.

3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan pedoman peneliti dalam mewawancarai subjek untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan. Pedoman ini merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada subjek penelitian..[35]

G. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.Yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. Hal ini, penulis melakukan pengamatan langsung ke tempat yang akan dituju, yakni di pegadaian masamba.

b. Wawancara(*interview*)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan

[35]Rutrid Sidiq M, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makassar*, (Universitas Islam Negeri Alauddun Makassar, 2014), 30

tanya jawab langsung kepada objek yang teliti. Penelitian ini mengunakan metode interview bebas terpimpim, yaitu Tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja. Dalam penelitian ini akandilakukan wawancara langsung kepada Pegawai Pegadaian Masamba Maupun dari Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis, dalam melaksanakan teknik dokumentasi.Penelitian menalaah secara tekun dan mencatat data yang ada kaitannya denagan masalah yang dibahas seperti buku-buku asrip dan data perusahaan mendukung penelitia.[36]

H. *Pemeriksaan Keabsahan Data*

Dalam hal mengecak keabsahan data, penulis pebulis menggunakan teknik pemeriksaan data dengan cara Triangulasi, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain. Dluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data di gunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kreadibilitas/validitas) dan konsisten (realibitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data dilapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program

[36] Fitri Wahyuni, *Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan dalam Mengurangi Risiko Pembiayaannya Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 25-26

yang berbassis pada bukti yang telah tersedia.Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dab teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bias di terima kebenarannya.

I. *Teknik Analisis Data*

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan serta perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata[37].

IAIN PALOPO

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder serta informasi

[37]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), 13

yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diferivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Selain menggunakan reduksi data penulis juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan diperbandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian putusan dan data dari kepustakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

IAIN PALOPO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara*

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara

Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011. Pegadaian Masamba terletak di Jalan Masamba Affair. Sejarah pegadaian pada saat dimulai peraturan pemerintah mendirikan Bank Van Lenning yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada awal berdirinya pegadaian Masamba bertujuan untuk memberikan pelayanan dana bagi masyarakat menengah kebawah dan tidak menutup kemungkinanan masyarakat golongan atas. Permulaan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian masamba adalah jasa gadai namun, beberapa tahun kemudian pegadaian Masamba mampu memperluas usahanya dengan jasa *arum,* tabungan emas,

IAIN PALOPO

pembiayaan amanah dan pegadaian mobile.

2. Visi dan Misi Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara

Visi

Menjadi *The Most Valuable* Financial *Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat

Misi

a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
c. Memberikan *Service Excelence* dengan fokus melalui:
   - Bisnis proses lebih sederhana dan digital
   - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
   - Praktek manajemen risikoh yang kokoh
   - SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

3. Budaya Perusahaan

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan,

IAIN PALOPO

maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan pegadaian yaitu jiwa *G-Values*yang terdiri dari Integrity, Profesional, Mutual Trust, Customer Focus, dan Social Value.

4. Struktur Kepemilikan

Sesuai dengan status hukum pegadaian, maka modal pegadaian adalah berbentuk saham yang berasal dari penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, saham pegadaian 100% sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana Negara Republik Indonesia menjadi entitas induk akhir.[38]

B. *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara*

Pegadaian merupakan salah satu perusahaan yang mampu mengatasi masalah keuangan dalam waktu yang relatif singkat.Pegadaian tidak menuntut prosedur dan syarat-syarat khusus yang terkadang menjadi masalah tersendiri bagi nasabah yang sangat yang sulit dipenuhi. Di pegadaian hanya cukup dengan pengajuan kredit yang cukup sederhana, penyebab inilah yang

[38] www pegadaian.co.id

menjadikan pegadaian dan masyarakat sangat dekat dengan kehidupan, karena dapat mengatasi masalah kekurangan dana.

Adanya kredit gadai merupakan salah satu kredit yang diberikan oleh pegadaian untuk jangka waktu tertentu dengan barang jaminan.Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh pegadaian, *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menebus barang jaminan, maka pegadaian wajib menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pada hari Rabu tanggal 04 Maret mengatakan bahwa:

Sebelum barang digadaikan nasabah harus memenuhi syarat seperti foto copy kartu keluarga, foto copy KTP dan sertifikat.Barang yang digadaikan dapat ditebus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo nasabah diberi peringatan namun apabila nasabah belum bisa menebus barang yang digadaikan maka pihak pegadaian memberikan keringanan dengan perpanjangan waktu yakni selama 7 hari. Namun apabila pihak nasabah tidak mampu menebus barang yang digadaikan maka barang tersebut dapat dilelang oleh pihak pegadaian.[39]

IAIN PALOPO

Rahin dalam menggadaikan barangnya telah diberikan jangka waktu untuk melunasi hutangnya agar dapat menebus barangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 120 hari,selain itu juga diberi masa tenggang atau perpanjangan waktu

[39] Musdalifah,*Nasabah,* Wawancara Tanggal 04 Maret 2020 di Malangke

selama 7 hari. Jadi jangka waktu yang telah diberikan oleh pihak pegadaian yaitu 127 hari.Apabila rahin tidak mampu melunasi barangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut dilelang.

Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut;

a. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon
b. Papan pengumuman yang ada di Kantor Pegadaian
c. Pendekatan secara persuasif dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negoisasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut antara lain; gadai ulang, penambahan plafon, mengangsur, menjual sendiri barang jaminan

Ayat yang berkaitan dengan hal tersebut adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 280:

IAIN PALOPO

Terjemahnya:

> Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedahkan(sebagaian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu,jika kamu mengetahui.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita

untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, dimana orang terbut belum bisa melunasi hutangnya, Memberikan jangka waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib, tetapi jika ingin membebaskan utangnya maka hukumnya adalah sunnah. Orang yang berhati baik seperti inilah yang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Dilihat dari praktiknya, dalam hal ini maka dapat dikatakan Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN - MUI/III/20002 dalam hal pemberitahuan tentang jatuh tempo.

Analisa selanjutnya, terkait praktiknya di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara, ketika rahin tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya ataupun mengambil barangnya maka pihak pegadaian langsung melelang barang jaminan tersebut.Maksud dari penjualan tersebut adalah sebagai upaya dalam pengembalian uanga pinjaman beseta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi.

Lelang dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka dilakukan pelelangan barang jaminan gadai dengan prosedur-

prosedur sebagai berikur;

a. Satu minggu sebelum pelelangan dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada rahin bahwa barang jaminannya akan dilelang
b. Ditetapkan harga pada saat pelelangan
c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan serta utangnya, dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah

Prosedur pelaksana lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara menggunakan sistem akad jual beli.*Marhun* yang tidak dapat ditebus oleh *rahin* atau telah jatuh tempo maka oleh *murtahin*akan dijual dan pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Masamba yaitu dengan tahap pemberitahuan lelang dan persiapan lelang. Pelakasanaan lelang diselenggarakan langsung di Kantor Pegadaian Masamba.Penjualan *marhun* tersebut dimaksudkan untuk upaya pengembalian uang pinjaman dan jasa simpanan yang tidak dapat dilunasi sampai waktu yang telah ditentukan.

Cara pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Masamba

a. Prosedur memperoleh pinjaman (*marhun bih*)

   Untuk memperoleh pinjaman dipegadaian Masamba maka nasabah (*rahin*) harus memenuhi syarat-syarat yang telah

ditentukan, sebagai berikut:

1) Memperlihatkan KTP atau SIM yang berlaku,
2) Membawa barang gadai (*marhun*) yang memenuhi syarat atau barang bergerak, seperti perhiasan (emas, berlian), barang elektronik (handphone, laptop),
3) Barang milik pribadi,
4) Ada surat kuasa dari pemilik barang jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang,
5) Menandatangani akad *rahn* dan *ijarah,* dalam surat bukti *rahn* (SBR), dan
6) Untuk elektronik, selain KTP harus juga ada kelengkapan surat (kuitansi pembelian) dan tidak menerima yang merk Cina. Selain itu juga, barang tersebut dilihat dari segi kualitas.

b. Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Pinjaman (*marhun bih*)

1) Nasabah (*rahin*) mengisi formulir permintaan pinjaman dan menadatanganinya
2) Nasabah (*rahin*) menandatangani loket kasir penaksir dan menyerahkan barang gadaian (*marhun*) untuk ditaksir nilainya
3) Nasabah (*rahin*) menandatangani surat bukti *rahn* dengan menyetujui akad *rahn* dan akad *ijarah,* kemudian nasabah

IAIN PALOPO

(*rahin*) menuju loket kasir untuk menerima pencairan pinjaman *marhun bih.*

Meskipun dalam peleksanaan lelang pada Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap menggunakan pelelangan yang harus mengikuti peraturan yang ditetapkan pegadaian pusat.Hal tersebut dikarenakan pegadaian harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang.

Persiapan yang dilakukan oleh pegadaian sebelum melaksanakan pelelangan antara lain; persiapan penjualan *marhun*, yang dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pimpinan cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari satu orang ketua (pegawai yang dipilih), dan dua orang anggota (penaksir).

Waktu penjualan marhun dilakukan hari sabtu, penjualan dilakukan oleh marhun yang telah jatuh tempo pada minggu lalu. Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah. Khusus marhun emas, karena hari sabtu tidak ada harga emas maka harga emas yang dijadikan patokan adalah harga emas pada hari jumat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pada hari Kamis tanggal 05 Maret mengatakan bahwa:

Barang yang tidak laku dijual adalah marhun yang tidak laku dijual pada hari sabtu pada saat pelelangan.Terhadap barang yang tidak laku dijual ini dilakukan penebusan adminidtrtif sebesar uang pinjaman. Terhadap marhun yang tidak laku dijual selama 1 bulan, maka dapat dilakukan upaya mutasi antar kantor cabang dan mengupayakan penurunan harga jual. Sebelum dilakukannya upaya penurunan harga jual, cabang pegadaian harus mengajukan penurunan harga ke kantor wilyah untuk mendapatkan pengesahan.

Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan.Apabila jangka waktu telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas *marhun* pemiliknya.Setelah jatuh tempo, *rahin* berhak menerima barang yang mejadi tanggungan hutangnya dan berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah hutang yang diterima pada awal perjanjian hutang.

IAIN PALOPO

Sebaliknya, *murtahin* berhak meneriman pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian hutang, sedang kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi tanggungan barang *rahin* secara utuh tanpa cacat.

Kewajiban *murtahin* adalah memelihara barang jaminan yang

dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedangkan haknya menerima biaya pemeliharaan dari rahin. Sebaliknya rahin berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang di keluarkan murtahin, sedangkan haknya adalah menerima barang dalam keadaan utuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pegadaian masamba mengatakan bahwa:

Dimana nasabah harus menghadap kasir terlebih dahulu kemudian memberikan kartu pengena (KTP atau SIM) sehingga kasir lebih mudah menginput data nasabah yang akan membayar barang tebusan, akan tetapi apabila nasabah kehilangan SBR, maka pegadaian akan membuat surat keterangan hilang. [40]

Apabila kredit belum dikembalikan pada waktunya, dapat di perpanjang dengan cara mencicil atau gadai ulang. Kedua cara tersebut otomatis akan memperpanjang jangka waktu kredit dengan cara nasabah di beritahui telpon atau sms dua hari sebelum jatuh tempo, jika dua hari nasabah belum datang melunasi pinjamannya maka akan diberitahukan lewat surat dimana langsung didatangi kerumah nasabah, jika 7 hari nasabah belum ada respon dari nasabah maka barang tersebut harus dilelang.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Lelang barang Jaminan di Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu utara

[40]Rahmawati Sonda, SE, *Penaksir Cabang Masamba,* Wawancara Tanggal 05 Maret 2020 di Pegadaian Masamba

Menurut fatwa DSN-MUI NO 110/DSN-MUI /IX/2017 *bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang menetukan harga (tsaman) tersebeut dilakukan melalui prosese tawar-menawar. Menurut pasal 1 peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun dinamakan *bai'muzayadah* dari kata *ziada* yang bermakna tambahan sebagaibamana makna riba, namun pengertian tambahan disini berbeda.Pada *bai'muzayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran sedangkan praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya.[41]

[41] Rahma Dewi, *Analisis Fatwa DSN-MUI NO 43 Tahun 2014 Terhadap Denda Dalam Sistem Lelang Barang Jaminan,* (UIN Sunan Ambel Surabaya), 2019, 21-22

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh orang yang perpiutang atas suatu barang yang diserahkan oleh orang yang berhutang sebgai jaminan hutangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh orang yang berpiutang bila berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.Pelelangan dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.Pelelangan berlaku pada masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan pada nasabah dan masyarakat adanya pelelangan.

Barang jaminan milik *rahin* yang akan dilelang karena ada beberapa sebab; pertama, ketika jatuh tempo nasabah tidak melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminan. Kedua, ketika jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo dan jangka waktu yang ditentukan maka pihak pegadaian kan memperingatkan *rahin* dan apabila dalam peringatan tersebut *rahin* tidak bisa menebus marhun maka pihak pegadaian akan memberi surat peringatan, dan jika pada hari berikutnya *rahin* tidak melunasinya maka pihak pegadaian akan melapor ke pihak kanwil bahwa akan melelang suatu barang jaminan gadai milik *rahin* yang tidak bias melunasi hutangnya. Prosedur pelelngan barang jaminan gadai di Pegadaian Masamba

IAIN PALOPO

menggunakan sistem jual beli.

Upaya yang dilakukan pihak pegadaian sebelum melakukan lelang terhadap barang jaminan gadai diantaranya adalah pendekatan persuasif dengan cara meminta rahin untuk datang langsung ke kantor pegadaian untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi agar barang jaminannya tidak dilelang. Solusi tersebut;

a. Gadai ulang yaitu rahin dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman dengan cara membayar administrasi dan ijarah
b. Minta tambah yaitu rahin mengajukan permohonan kepada pegadaian dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya biaya administrasi dan ijarah
c. Ambil sebagian yaitu rahin mengambil sebgaian pokok pinjaman barang jaminan ditambah jasa pinjaman dan biaya administrasi
d. Menyicil yaitu rahin melunasinya dengan cara menyicil sebagian pokok pinjaman secara bebas ditambah ijarah dan biaya administrasi

Apabila upaya-upaya di atas pihak *rahin* tetap tidap dapat melunasi hutangnya atau menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan. Hasil dari penjualan

IAIN PALOPO

tersebut digunakan untuk mentup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan.

Tanggal pelaksanaan lelang ditetapkan oleh pemimpin wilayah berdasarkan usaha dari manager cabang, minimal 2 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, manager cabang harus mengusulkan rencana tanggal lelang untuk tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya. Setelah tanggal pelaksanaan pelelangan ditetapkan, langkah langkah selanjutnya dalam prosedur pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Masamba terkait cara memperlihatkan barang jaminan gadai yang akan dilelang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara menetapkan harga akhir, cara melaksanakan ijab qabul dan penyerahan barang.[42]

Berdasarkan data yang diperoleh dari pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Masamba terkait cara memperlihatkan barang jaminan gadai yang akan dilelang dpat dijelaskan bahwa pegadaian memberi kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas dan tidak menyembunyikan bagian-bagian yang cacat. Terkadang nasabah yang datang ke kantor pegadaiann akan ditawari unuk membeli barang yang akan dilelang dan pihak

[42]Siti Frihah, *Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang*, Skripsi (Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2017), 73

pegadaian akan menyebutkan dengan jelas tentang ciri-ciri ataupun kecacatan barang tersebut. Sehingga calon pembeli yang berminat akan mengetahui keadaan barang jaminan. Dengan demikian pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Masamba tidak ada unsur *gharar*(penipuan) dan *maisir*, sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi;

Terjemahnya

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[43]

Ayat di atas menjelaskan tentang jual beli, bahwa dengan jalan perniagaan inilah harta benda dapat berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan lainnya dan pokok utamanya adalah saling ridha, suka sama suka, dalam garis halal. Kata perniagaan yang berasal dari niaga yang terkadang dikatakan pula dengan kata dagang atau perdagangan yang mempunyai arti luas. Perniagaan yang dengan jalan saling ridha dan suka sama suka antara

[43]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016). 122

keduanya adalah diperbolehkan.

Cara mempengaruhi calon pembeli, dapat dijelaskan bahwa setiap jual beli dpat dipastikan bahwa penjual selalu berusaha meyakinkan para pembeli agar barang-barang yang ditawari dapat diminati oleh calon pembeli atau paling tidak bagaimana caranya agar calon pembeli tertarik atau terpengaruh untuk membeli barang tersebut. Setiap penjual biasanya memiliki cara tersendiri untuk mempengaruhi calon pembeli, seperti halnya yang dilakukan oleh Pegadaian Masamba seperti; mengecek ulang barang-barang yang akan dilelang dihadapan calon pembeli untuk mengetahui apakah barang tersebut ada cacatnya atau tidak dan juga untuk memastikan apakah barang-barang tersebut masih berfungsi atau sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian barang yang akan dilelang dicuci terlebih dahulu agar terlihat menarik dan bagus. Selain itu, menawarkan kualitas dan harga yang sebanding dengan cara harga yang ditawarkan diusahakan lebih rendah dengan harga pasar tetapi lebih besar dari jumlah kredit. Kemudian dari pihak pegadaian harus menunjukan sikap ramah yang selalu ditunjukan kepada calon pembeli.Syariat Islam melarang penjual mempengaruhi pembeli dengan unsur gharar (penipuan).

Mengenai harga yang lebih rendah dari harga pasar

IAIN PALOPO

dimaksudkan agar pembeli merasa puas dan tidak dirugikan, karena barang tersebut tidak baru lagi akan tetapi kualitasnya masih bagus. Jadi, m*urtahin* dan *rahin* merasa diuntungkan karena pihak *murtahin* bisa mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan dan rahin bias terbatas dari hutangnya.

Sebelum harag akhir ditetapkan, biasanya terjaadi penawaran dari pihak pembeli.Penawaran dilakukan untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak.Setelah penawaran dirasa telah cocok, maka pihak penjual menetapkan harga sesuai dengan tawaran yang disetujui. Penawaran tersebut dilakukan secara terbuka atau di depan umum. Biasanya apabila calon pembeli pemborong mereka sudah memiliki haraga lelang sendiri artinya ditawarkan setelah dicek atau diuji kualitasnya baru menghitung harga yang mereka inginkan. Adanya proses tawar menawar harga inilah, sebuah kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli terjadi.

Cara melaksanakan ijab qabul dan penyerahan barang, ijab qabul dilaksanakann apabila sesudah harga akhir ditetapkan dan pembeli telah melihat kondisi barang apakah terdapat kecacatan atau tidak ada kecacatan. Setelah pembeli menyetujuinya maka nasabah akan membayar sesuai harga yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

IAIN PALOPO

Proses ijab qabul dilakukan oleh pihak pembeli dan pihak penjual. Pihak penjual mengatakan menjual barang kepada pembeli sebgai ijab dan disambut oleh pembeli sebagai tanda qabul dengan menggunakan bahasa lisan dan diberikan bukti pembelian dengan menggunakan Surat Bukti *Rahn* yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam proses ijab qabul tersebut tidak adanya unsur keterpaksaan diantara kedua belah pihak dalam tatacara yang dilakukan dan juga kedua belah pihak saling rela atau merelakan. Selesainya ijab qabul berarti menandai setujunya pembeli untuk membeli benda tersebut sesuai dengan kesepakatan harga akhir.Penyerahan barang dilakukan setelah ijab qabul selesai dilaksanakan, kemudian pembeli dapat membawa barang tersebut.Sebelumnya pembeli harus menyelesaikan kewajiban sesuai dengan persyaratan yang ada.[44]

Proses pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Masamba menggunakan sumber-sumber dari al-quran. Hal ini bertujuan untuk menghindari dari praktek-praktek yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kecurangan-kecurangan yang ada serta menghindari kelalaian dalam sistem

[44] Siti Frihah, *Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang*, Skripsi (Universitas Negeri Walisongo Semarang), 79

operasional dan pelayanannya yang mengakibatkan kerugian pada rahin. Sehingga dalam hal keseluruhan praktik di Pegadaian Masamba tersebut tidak menyalahi aturan syariat yang ada dengan kata lain praktik pelaksanaan pelelangannya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal tersebut didasarkan pada ketiadaan unsur penipuan yang merugikan pihak lain, baik dari segi cara memperlihatkan barangnya maupun dari proses tawar menawar barang. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan lelang, karena rawan dengan penipuan terhadap bentuk barang yang tidak sesuai dengan harganya.

IAIN PALOPO

BAB V
PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Masamba menerapkan sistem jual beli terhadap barang gadai yang telah jatuh tempo dan melakukan pemberitahuan lelang dan persiapan lelang. Tujuan dari pelelangan tersebut untuk pengembalian uang pinjaman dan biaya sewa atau jasa simpan yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah. Pelakasanaan lelang diselenggarakan langsung di Kantor Pegadaian Masamba, sebelum pelelangan dilakukan oleh pihak pegadaian Masamba terlebih dahulu memberitahukan pemilik barang dan memberikan jangka waktu selama 7 hari. Dalam hal ini pihak pegadaian memberitahukan nasabahnya melalui peringatan secara lisan melalui telepon, Memberikan surat peringatan secara tertulis dan melakukan Pendekatan secara persuasif dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negoisasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut.
2. Pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Masamba telah sesuai dengan hukum Islam karena pihak pegadaian memberikan tambahan waktu kepada nasabah yang telah jatuh tempo untuk melunasi barang jaminannya serta tidak mengandung unsur *gharar*

IAIN PALOPO

(penipuan) dan telah sesuai dengan aturan yang telah diterapkan oleh Pegadaian Masamba.

B. *Saran*

Saran dari peneliti dalam penelitian ini yakni;

1. Bagi Pegadaian Masamba Kabupaten Luwu Utara sebelum melaksanakan lelang sebaiknya pihak pegadaian memberikan informasi agenda lelang kepada masyarakat luas, sehingga kegiatan lelang tesebut dapat diikuti oleh banyak orang. Dan bagi pihak pegadaian agar memastikan bahwa informasi mengenai pelelangan terhadap barang yang telah jatuh tempo benar-benar telah sampai kepada pemilik barang.
2. Kepada para nasabah atau masyarakat yang ikut serta dalam pegadaian tersebut agar menyadari apa yang menjadi kewajibannya terhadap perum pegadaian, yaitu hutangnya terhadap perum pegadaian, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada debitur maupun kreditur.

IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Jabir Al-Jaza'ri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim,* Surakatarta: Insan Kamil, 2012

Adwin Tista, *Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia,* Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,*Jakarta: Amzah, 2015

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Jakarta: Kencana, 2009

Adilla Sarah Erangga*, Operasional Gadai dengan Sistem Syariah PT.Pegadaian (Persero) Surabaya,* Artikel, Universitas Negerri Surabaya

BurhanuddinSusanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,* Cet.Yogyakarta: UII Perss, 2008

Eka Pratiwi, *Mekanisme lelang dan Penetapan Harga Lelang Barang Sitaan dalam Persepektif Hukum Islam,* Skripsi, Institut Islam Negeri Salatiga, 2019

Fitri Wahyuni, *Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan dalam Mengurangi Risiko Pembiayaannya Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Fathurrokhman, *Tinjauan Hukum Islamterhadap Sistem Lelang Hp*

Jaminan Gadai, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Fathurrokhman, *Tinjauan Hukum Islamterhadap Sistem Lelang Hp Jaminan Gadai, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017*

Ilmiana Sofia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian syariah Cabang Majapahit Semarang, Skripsi,* Salatiga: Universitas Agama Islam Negeri, Salatiga 2017

Mubaidillah Ibnu, *Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Munurut Hukum Positif Dan hukum Islam*, *Skripsi,* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018

Musdalifah, *Nasabah,* Wawancara Tanggal 04 Maret 2020 di Malangke

M.Try Citra Oktafian, *Lelang barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,* Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung 2017

Parita Yuliana*, Tinjauan hukum islam terhadap penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayary angsuran*, *Skripsi,* Purwokerto: Institut Agama IslamNegeri, 2018

Rahmawati Sonda, SE, *Penaksir Cabang Masamba,* Wawancara Tanggal 05 Maret 2020 di Pegadaian Masamba

Rutrid Sidiq M, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makassar*, *Skripsi,*Makassar:Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jakarta: Al-I'tishom, 2014

Siti Frihah, *Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang*, Skripsi Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2017

Septiana rohyanti, *tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap lelang benda jaminan gadai*, *Skripsi,* Mataram: Universitas Islam Negeri, 2018

Susanti,*Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam*, *Skripsi,* Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2015

SoekantoSoerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Pres, 1984

IAIN PALOPO

www pegadaian.co.id

Yuli Nur Hasanah, *Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Perasero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta,Skripsi,* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018

IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP PENULISAN

Nurhayani, lahir di Rampoang pada tanggal 31 Desember 1996. Penulisan ini merupakan anak terakhir dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Tahir dan ibu Appe. Saat ini, penulisan bertempat tinggal di jalan Malangke Dusun Rampoang Desa Takkalala Kec.Malangke Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidika Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2009 di SDN 135 Rampoang. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP NEGERI 6 MALANGKE hingga tahun 2012. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan MA DDI Masamba.Setelah lulus di MA DDI Masamba di tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni di Prodi Hukum Ekenomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islan Negeri (IAIN) Palopo .

IAIN PALOPO